



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 37/Pid.B/2013/PN.SS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwasebagai berikut:

1. Nama lengkap : RUSLAN MUHAMMAD alias OCAN ;
Tempat Lahir : Paceda ;
Umur/Tanggal Lahir : 26Tahun/14Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ;
2. Nama lengkap : SUNARDI HAMID alias NADI;
Tempat Lahir : Gurajou ;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/14 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gurajou, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
3. Nama lengkap : MUKSIN M. DOTE Alias IN ;
Tempat Lahir : Paceda ;
Umur/Tanggal Lahir : 25Tahun/ - ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota
Tidore Kepulauan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani ;

4. Nama lengkap : DAUD M. DOTE Alias DAUD ;

Tempat Lahir : Paceda ;

Umur/Tanggal Lahir : 28Tahun/11 Nopember 1985 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Paceda, Desa Akedotilou, Kecamatan Oba Tengah, Kota
Tidore Kepulauan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penyuluh Pertanian ;

Para Terdakwa ditahan ;

Terdakwa I ;

- Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 juni 2013 ;
- Selanjutnya Terdakwa dialihkan penahanan dari Tahanan Rumah Negara menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 47/ Pen.Pid/2013/PN.SS terhitung sejak tanggal 05Juni 2013 ;
-

.Terdakwa II dan Terdakwa III ;

- Penyidik sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 15 Maret 2013

sampai dengan tanggal 22 April 2013;

- Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan 01 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 juni 2013 ;
- Selanjutnya Terdakwa I dialihkan penahanan dari Tahanan Rumah Negara menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 48/Pen.Pid/2013/PN.SS terhitung sejak tanggal 05 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 juni 2013 ;
- Selanjutnya Terdakwa dialihkan penahanan dari Tahanan Rumah Negara menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 49/Pen.Pid/2013/PN.SS terhitung sejak tanggal 05 Juni 2013 ;

Terdakwa IV

- Penyidik sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan 01 Juni 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Soasio 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 01 juni 2013 ;
- Selanjutnya Terdakwa dialihkan penahanan dari Tahanan Rumah Negara menjadi tahanan kota berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 50/Pen.Pid/2013/PN.SS terhitung sejak tanggal 05 Juni 2013 ;

Para Terdakwatidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak para Terdakwa atas hal tersebut ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor:37/Pen.Pid/ 2013/PN.SS, tanggal 03 Mei 2013tentangPenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Halaman3 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 16 Mei 2013, Nomor 37/

Pen.Pid/2013/PN.SS tentang hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck warna putih merek howo ;
 - 1 (satu) sepeda motor merek honda blade warna orange ;
 - 1 (satu) unit wheel loader warna kuning ;

Dikembalikan kepada PT Shana tova melalui Drs HARYONO

- 4 (empat) buah batu sungai warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa ;
- Pecahan kaca

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio berdasarkan surat dakwaan tertanggal 06 Mei 2013 Nomor : Reg.Perk.PDM-030/SOASIO/04/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka para Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:45 WIT atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2013, bertempat di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH yang dikuasakan kepada saksi Drs Haryono alias Hary yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih abu – abu Merk Howo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange, 1 (satu) unit Wheelloader warna kuning. perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari kamis taggal 21 Pebruari 2013 sekitar pukul 16:00 WIT terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh masa pendemo yang terdiri dari Masyarakat Dusun Noramaake serta Masyarakat Paceda termasuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud yang bertempat didusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, KotaTidore Kepulauan yang intinya menuntut PT. SHANA TOVA ANUGERAH menghentikan seluruh kegiatan pertambangan dan segera pergi/angkat kaki dari wilayah Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;

Halaman 5 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut kemudian berakhir dengan anarkis hingga massa pendemo yang terdiri Masyarakat Dusun Noramaake dan Masyarakat Dusun Paceda termasuk para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud kemudian pulang ke Desa Noramaake, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa sesampainya di Dusun Noramaake sekelompok orang yang tidak dikenal dan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud kemudian kembali berkumpul, karena merasa tidak puas atas hasil unjuk rasa sebelumnya, kemudian sekelompok orang yang tidak dikenal beserta para Tedakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud bersepakat untuk mendatangi Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda untuk memberikan peringatan kepada PT. SHANA TOVA ANUGERAH dengan cara melakukan pengrusakan dilokasi Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud serta sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian sempat berhenti di sebuah kali untuk mengambil beberapa batu yang akan digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH;
- Bahwa sebagian dari orang yang tidak dikenal dan Terdakwa 3. Muksin M Dote Alias In juga membawa parang/golok yang akan digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil batu di kali sekelompok orang yang tidak dikenal serta para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud kembali melanjutkan perjalanan menuju Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa sesampainya di lokasi Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan sekitar pukul 18:45 WIT sekelompok orang yang tidak dikenal serta para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud langsung melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH ;
- Bahwa, para Terdakwa dan sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian langsung melakukan pengrusakan, dimana Terdakwa 1 Ruslan Muhammad Alias Ocan melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu kali warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dimana lemparan pertama mengenai kaca mobil Dump Truck Merk Howo warna putih abu – abu hingga menyebabkan kaca mengalami retak kemudian pada lempara kedua mengenai pada bagian bomber Dump Truck hingga menyebabkan lecet, dan disaat yang bersamaan Terdakwa 4. Daud M Dote Alias Daud juga melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaca mobil Dump Truck Merk Howo warna Putih abu – abu hingga kaca mobil dump truck mengalami retak ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa 2. Sunardi hamid alias Nadi melakukan pengrusakan dengan cara memukul menggunakan sebuah batu kali warna abu – abu ukuran bola kali dengan kedua tangan seara bersamaan sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian depan sepeda motor honda Blade warna orange hingga menyebabkan lampu depan sepeda motor Honda Blade warna orange pecah dan rusak dan disaat yang bersamaan Tedakwa 3,

Halaman 7 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muklis M. Dore - Anas II juga melakukan pengrusakan dengan cara memotong tempat

duduk sepeda motor Honda Blade warna orange dengan menggunakan parang/golok

dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lebih sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tempat

duduk sepeda motor Honda Blade warna orange hingga menyebabkan Robek ;

- Bahwa, setelah para Terdakwa dan sekelompok orang yang tidak dikenal selesai melakukan pengrusakan kemudian langsung pulang ke Rumah masing – masing ;
- Bahwa, akibat pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa tersebut barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH mengalami kerusakan sebagai berikut ;
- Kaca depan mobil Dump Truck Merk Howo warna Putih abu – abu mengalami retak dan pecah;
- Pada bagian kaca lampu depan sepeda motor Honda Blade warna Orange No.Polisi DG 2326 KJ mengalami pecah dan rusak ;
- Pada bagian tempat duduk sepeda motor Honda Blade warna orange dengan No.Polisi DG 2326 KJ mengalami robek ;
- Kaca bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Wheeloader warna kuning mengalami pecah ;
- Kaca bagian belakang sebelah kanan mobil Wheeloader warna kuning mengalami pecah ;

Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa PT. SHANA TOVA ANUGERAH mengalami kerugian material sekitar ratusan juta rupiah serta PT. SHANA TOVA ANUGERAH juga mengalami kerugian inmaterial dimana setelah peristiwa pengrusakan terjadi keadaan menjadi kurang aman;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka para Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:45 WIT atau setidaknya masih ditahun 2013, bertempat di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH atau setidaknya disuatu tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH yang dikuasakan kepada saksi Drs Haryono alias Hary yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Dump Truck warna putih abu – abu Merk Howo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna Orange, 1 (satu) unit Wheelloader warna kuning. perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari kamis taggal 21 Pebruari 2013 sekitar pukul 16:00 WIT terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh masa pendemo yang terdiri dari Masyarakat Dusun Noramaake serta Masyarakat Paceda termasuk ikut serta dalam aksi unjuk rasa tersebut yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud yang bertempat didusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, KotaTidore Kepulauan yang intinya menuntut PT. SHANA TOVA ANUGERAH menghentikan seluruh kegiatan pertambangan dan segera pergi/angkat kaki dari wilayah Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa aksi unjuk rasa tersebut kemudian berakhir dengan anarkis hingga massa pendemo yang terdiri Masyarakat Dusun Noramaake dan Masyarakat Dusun Paceda termasuk para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M

Halaman9 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dote alias Daud kemudian pulang ke Desa Noramaake, Kecamatan Oba Tengah Kota

Tidore kepulauan ;

- Bahwa sesampainya di Dusun Noramaake sekelompok orang yang tidak dikenal dan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud kemudian kembali berkumpul, karena merasa tidak puas atas hasil unjuk rasa sebelumnya, kemudian sekelompok orang yang tidak dikenal beserta para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud bersepakat untuk mendatangi Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda untuk memberikan peringatan kepada PT. SHANA TOVA ANUGERAH dengan cara melakukan pengrusakan dilokasi Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAH di Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud serta sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian sempat berhenti di sebuah kali untuk mengambil beberapa batu yang akan digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH ;
- Bahwa sebagian dari orang yang tidak dikenal dan Terdakwa 3. Muksin M Dote Alias In juga membawa parang/golok yang akan digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH;
- Bahwa setelah mengambi batu di kali sekelompok orang yang tidak dikenal serta para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud kembali melanjutkan perjalanan menuju Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA

ANUGERAHdi Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan ;

- Bahwa sesampainya di lokasi Camp 1 (satu) PT. SHANA TOVA ANUGERAHdi Dusun Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore kepulauan sekitar pukul 18:45 WIT sekelompok orang yang tidak dikenal serta para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ruslan Muhammad alias Ocan, Terdakwa 2. Sunardi Hamid alias Nadi, Terdakwa 3. Muksin M Dote alias In, Terdakwa 4. Daut M Dote alias Daud langsung melakukan penyerangan dan pengrusakan terhadap barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH ;
- Bahwa, para Terdakwa dan sekelompok orang yang tidak dikenal kemudian langsung melakukan pengrusakan, dimana Terdakwa 1 Ruslan Muhammad Alias Ocan melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu kali warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dimana lemparan pertama mengenai kaca mobil Dump Truck Merk Howo warna putih abu – abu hingga menyebabkan kaca mengalami retak kemudian pada lempara kedua mengenai pada bagian bomber Dump Truck hingga menyebabkan lecet, dan disaat yang bersamaan Terdakwa 4. Daud M Dote Alias Daud juga melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu kali ukuran kepalan tangan orang dewasa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada kaca mobil Dump Truck Merk Howo warna Putih abu – abu hingga kaca mobil dump truck mengalami retak ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa 2. Sunardi hamid alias Nadi melakukan pengrusakan dengan cara memukul menggunakan sebuah batu kali warna abu – abu ukuran bola kali dengan kedua tangan seara bersamaan sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian depan sepeda motor honda Blade warna orange hingga menyebabkan lampu depan sepeda motor Honda Blade warna orange pecah dan rusak dan disaat yang bersamaan Tedakwa 3, Muksin M. Dote Alias In juga melakukan pengrusakan dengan cara memotong tempat duduk sepeda motor Honda Blade warna orange dengan menggunakan parang/golok

Halaman 11 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan panjang sekitar 1 (satu) meter lebih sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tempat

duduk sepeda motor Honda Blade warna orange hingga menyebabkan Robek ;

- Bahwa, setelah para Terdakwa dan sekelompok orang yang tidak dikenal selesai melakukan pengrusakan kemudian langsung pulang ke Rumah masing – masing ;
- Bahwa, akibat pengrusakan yang dilakukan para Terdakwa tersebut barang – barang milik PT. SHANA TOVA ANUGERAH mengalami kerusakan sebagai berikut ;
- Kaca depan mobil Dump Truck Merk Howo warna Putih abu – abu mengalami retak dan pecah;
- Pada bagian kaca lampu depan sepeda motor Honda Blade warna Orange No.Polisi DG 2326 KJ mengalami pecah dan rusak ;
- Pada bagian tempat duduk sepeda motor Honda Blade warna orange dengan No.Polisi DG 2326 KJ mengalami robek ;
- Kaca bagian depan sebelah kiri dan sebelah kanan mobil Wheeloader warna kuning mengalami pecah ;
- Kaca bagian belakang sebelah kanan mobil Wheeloader warna kuning mengalami pecah ;

Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa PT. SHANA TOVA ANUGERAH mengalami kerugian material sekitar ratusan juta rupiah serta PT. SHANA TOVA ANUGERAH juga mengalami kerugian inmaterial dimana setelah peristiwa pengrusakan terjadi keadaan menjadi kurang aman ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) unit dump truck warna putih merek howo ;

- 1 (satu) sepeda motor merek honda blade warna orange ;
- 1 (satu) unit wheel loader warna kuning ;
- 4 (empat) buah batu sungai warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa ;
- Pecahan kaca

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DARWIN A. RAHMAT Alias Pak DAR ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengrusakan barang – barang milik PT Shana tova di Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, ;
- Bahwa yang dirusak adalah kaca Dump truck, kaca Wheel Loader, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade ;
- Bahwa, para Terdakwa merusak barang – barang tersebut dengan menggunakan Batu dan parang untuk menyobek tempat duduk sepeda motor Honda Blade ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:30 WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa, saksi mengenal para Terdakwa karena saksi bertugas sebagai Babinsa di Paceda ;
- Bahwa awalnya ada aksi unjuk rasa yang dilakukan para Terdakwa terkait pencemaran air kali sebagai akibat dari yang dilakukan oleh PT Shana tova ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya aksi unjuk rasa berawal damai namun ketika pada unjuk rasa kedua masa pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melakukan pelemparan kefasilitas barang – barang milik PT Shana tovadengan menggunakan batu ;
- Bahwa Terdakwa 1, Roslan Muhammad melakukan pengrusakan barang dengan cara melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mobil dump truck wowo, Terdakwa 2 Daud M Dote melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca mobil, Terdakwa 3, Muksin M Dote menggunakan sebuah parang untuk merusak sepeda motor dengan cara mengiris tempat duduk dan bodi tempat lampu kaca depan honda blade masing – masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4 Sunardi Hamid mengangkat batu dengan kedua tangannya dan memukul sepeda motor honda blade sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, akibat dari peristiwa pengrusakan itu saksi tidak bisa memastikan berapa kerugian yang dialami pihak PT Shana tova tersebut ;
- Bahwa setelah dengan peristiwa pengrusakan itu pihak PT Shana tova menghentikan sementara aktivitasnya ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi WILLIAM KALAIPUPIN Alias WELLEM

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengrusakan barang – barang milik PT Shana tova di Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, ;
- Bahwa yang dirusak adalah kaca Dump truck, kaca Wheel Loader, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade ;
- Bahwa, para Terdakwa merusak barang – barang tersebut dengan menggunakan Batu dan parang untuk menyobek tempat duduk sepeda motor Honda Blade ;



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:30

WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa, saksi mengenal para Terdakwa karena saksi bertugas sebagai Babinsa di Paceda ;
- Bahwa awalnya ada aksi unjuk rasa yang dilakukan para Terdakwa terkait pencemaran air kali sebagai akibat dari yang dilakukan oleh PT Shana tova ;
- Bahwa awalnya aksi unjuk rasa berawal damai namun ketika pada unjuk rasa kedua masa pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melakukan pelemparan kefasilitas barang – barang milik PT Shana tova dengan menggunakan batu ;
- Bahwa Terdakwa 1, Roslan Muhammad melakukan pengrusakan barang dengan cara melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mobil dump truck wowo, Terdakwa 2 Daud M Dote melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca mobil, Terdakwa 3, Muksin M Dote menggunakan sebuah parang untuk merusak sepeda motor dengan cara mengiris tempat duduk dan bodi tempat lampu kaca depan honda blade masing – masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4 Sunardi Hamid mengangkat batu dengan kedua tangannya dan memukul sepeda motor honda blade sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, akibat dari peristiwa pengrusakan itu saksi tidak bisa memastikan berapa kerugian yang dialami pihak PT Shana tova tersebut ;
- Bahwa setelah dengan peristiwa pengrusakan itu pihak PT Shana tova menghentikan sementara aktivitasnya ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ISMAIL S. BESSI ALIAS MAIL:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengrusakan barang – barang milik PT Shana tova di Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:30

WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa saksi melihat yang melakukan adalah Terdakwa II dan Terdakwa IV Sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III saksi tidak melihat ;
- Bahwa, Terdakwa 2 Daud M Dote melakukan pengrusakan dengan cara mengangkat batu dan melemparkannya ke arah Mobil Dump Truck milik PT Shana tova yang mengakibatkan kaca bagian depan pecah ;
- Bahwa, selanjutnya saksi melihat Terdakwa 4 mengayunkan batu dengan tangan ke arah camp 1 namun saksi tidak mengetahui mengenai barang apa saja ;
- Bahwa, setelah kejadian itu saksi melihat barang – barang milik PT Shana tova ada yang mengalami kerusakan yaitu 1 (satu) unit Mobil dump truck merk Howo, 1 (satu) buah alat berat (wheel loader) dan 1 (satu) unit sepeda motor honda blade ;
- Bahwa setelah dengan kejadian ini sekarang aktivitas PT Shana tova dihentikan untuk sementara waktu ;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Drs. HARYONO Alias HARY :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pengrusakan barang – barang milik PT Shana tova di dusun Paceda ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD ;
- Bahwa barang – barang yang dirusak yaitu 1 (satu) unit wheel loader pada bagian kaca kiri dan kanan, kaca depan mobil Dump truck, tempat duduk dan bodi tempat lampu sepeda motor, tempat piring, kompor dan tempat beras dan mesin genset ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul

18:30 WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa awalnya pada hari itu ada sosialisasi dari Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidore Kepulauan datang ke perusahaan berbicara mengenai kesalah pahaman Masyarakat dengan PT. Shana tova ;
- Bahwa kesalahpahaman mengenai menurut masyarakat telah terjadi pencemaran yaitu air sungai telah menjadi warna coklat akibat Aktivitas perusahaan PT Shana tova ;
- Bahwa, pada waktu sebelum ada kedatangan dari Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tidore Kepulauan sudah terjadi unjuk rasa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada tanggal 1 Pebruari 2013, kedua pada tanggal 3 Pebruari 2013 dan yang ketiga pada tanggal 21 Pebruari 2013, unjuk rasa itu meminta pihak perusahaan PT Shana tova untuk menghentikan aktivitas karena pencemaran lingkungan ;
- Bahwa, pada waktu kejadian itu ada petugas keamanan (satpam) Bapak Darwin Ismail Halil;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian karena sedang berada di Ternate dan baru mengetahui setelah mendapat informasi dari karyawan Perusahaan ;
- Bahwa, yang dirusak adalah Wheeloader yaitu alat berat untuk mengangkat tanah, sepeda modter honda blade dipakai operasional karyawan, mobil dumptruck pengangkut, mesin genset listrik yang kesemuanya dirusak dengan menggunakan batu dengan cara melempar ;
- Bahwa, sekarang perusahaan PT Shana tova dihentikan aktivitasnya karena masalah internal perusahaan ;
- Bahwa, antara perusahaan dan PT Shana tova sudah melakukan perdamaian penyelesaian masalah ini ;

Halaman 17 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa ROSLAN MUHAMAMAD Alias OCAN :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pengrusakan Perusahaan PT. SHANA TOVA;
- Bahwa, pada waktu kejadian pengrusakan yang terdakwa lihat adalah Terdakwa muksin, Terdakwa Daud, Terdakwa Sunardi, sarjan, Faisal, Sunardi, Ebit, Samsudin, lahi, Aswad, Wados, Opan, Jaki, Ladies, Faruk, Awat ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:30 WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya ada aksi unjuk rasa dari pagi sampai sekitar pukul 15:00 WIT lewat lalu terjadi bentrokan dengan Polisi kemudian setelah bentrokan tersebut terjadi dengan Polisi Masyarakat marah sehingga Masyarakat terobos masuk ke dalam Camp melakukan pengrusakan barang ;
- Bahwa, Terdakwa ada melakukan pelemparan sebanyak 5 (lima) dan terdakwa lihat lemparan mengenai terpal Camp milik perusahaan dengan menggunakan batu kali ukuran genggam tangan Terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa dan Masyarakat melakukan unjuk rasa hingga berujung bentrokan hingga anarkis karena menuntut adanya pencemaran air kali yang diakibatkan aktivitas Perusahaan PT. Shana tova ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat para terdakwa lain melakukan pelemparan atau pengrusakan ;

2. Terdakwa II SUNARDI HAMID alias NADI :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pengrusakan Perusahaan PT. SHANA TOVA;



- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul

18:30 WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa awalnya ada aksi unjuk rasa dari pagi sampai sekitar pukul 15:00 WIT lewat lalu terjadi bentrokan dengan Polisi kemudian setelah bentrokan tersebut terjadi dengan Polisi Masyarakat marah sehingga Masyarakat terobos masuk ke dalam Camp melakukan pengrusakan barang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan para Terdakwa lainnya melakukan aksi unjuk rasa terkait pencemaran air yang diakibatkan aktivitas eksplorasi PT Shana tova di Paceda ;
- Bahwa, selanjutnya karena tidak mendapat respons dari PT, Shana tova dan pemerintah Daerah Tidore kepulauan kemudian para Pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melempar barang – barang di Camp milik PT, Shana tova;
- Bahwa, yang dirusak adalah Wheeloader yaitu alat berat untuk mengangkat tanah, sepeda modter honda blade dipakai operasional karyawan, mobil dumptruck pengangkut, mesin genset listrik yang kesemuanya dirusak dengan menggunakan batu dengan cara melempar ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengrusakan denga menggunakan parang yaitu merusak pagar, sadel tempat duduk sepeda motor ;

3. Terdakwa III MUKSIN M DOTE Alias IN :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pengrusakan Perusahaan PT. SHANA TOVA;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:30 WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;



- Bahwa awalnya ada aksi unjuk rasa dari pagi sampai sekitar pukul 15:00 WIT lewat lalu terjadi bentrokan dengan Polisi kemudian setelah bentrokan tersebut terjadi dengan Polisi Masyarakat marah sehingga Masyarakat terobos masuk ke dalam Camp melakukan pengrusakan barang ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan para Terdakwa lainnya melakukan aksi unjuk rasa terkait pencemaran air yang diakibatkan aktivitas eksplorasi PT Shana tova di Paceda ;
- Bahwa, selanjutnya karena tidak mendapat respons dari PT, Shana tova dan pemerintah Daerah Tidore kepulauan kemudian para Pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melempar barang – barang di Camp milik PT, Shana tova;
- Bahwa, yang dirusak adalah Wheeloader yaitu alat berat untuk mengangkat tanah, sepeda modter honda blade dipakai operasional karyawan, mobil dumptruck pengangkut, mesin genset listrik yang kesemuanya dirusak dengan menggunakan batu dengan cara melempar ;
- Bahwa, terdakwa merusak kaca mobil dump truck dengan cara melempar dengan menggunakan batu kali ;
- Bahwa, terdakwa melempar sebanyak 2 (dua) kali mengena kaca depan dengan menggunakan tangan kiri ;
- Bahwa, kemudian terdakwa kembali melempar mobil wheel loader dengan menggunakan batu mengena kaca hingga pecah ;

4. Terdakwa DAUD M DOTE alias DAUD :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pengrusakan Perusahaan PT. SHANA TOVA;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18:30 WIT di Kawasan Perusahaan PT Shana tova Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada aksi unjuk rasa dari pagi sampai sekitar pukul 15:00 WIT lewat lalu terjadi bentrokan dengan Polisi kemudian setelah bentrokan tersebut terjadi dengan Polisi Masyarakat marah sehingga Masyarakat terobos masuk ke dalam Camp melakukan pengrusakan barang ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan para Terdakwa lainnya melakukan aksi unjuk rasa terkait pencemaran air yang diakibatkan aktivitas eksplorasi PT Shana tova di Paceda ;
 - Bahwa, selanjutnya karena tidak mendapat respons dari PT, Shana tova dan pemerintah Daerah Tidore kepulauan kemudian para Pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melempar barang – barang di Camp milik PT, Shana tova;
 - Bahwa, yang dirusak adalah Wheeloader yaitu alat berat untuk mengangkat tanah, sepeda modter honda blade dipakai operasional karyawan, mobil dumptruck pengangkut, mesin genset listrik yang kesemuanya dirusak dengan menggunakan batu dengan cara melempar ;
 - Bahwa, Terdakwamelempar dengan menggunakan batu kali ke arah Camp sebanyak 2 (dua) kali namun terdakwa tidak mengetahui mengena apa ;
 - Bahwa, barang yang dirusak akibat aksi unjuk rasa yang berujung anarkis itu setelah terdakwa di tangkap polisi ;
 - Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan studi kuliahnya di STIMIK Tidore Mandiri ;
- Menimbang, bahwa saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti dan menyatakan bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit dump truck warna putih merek howo ;
 - 1 (satu) sepeda motor merek honda blade warna orange ;
 - 1 (satu) unit wheel loader warna kuning ;
 - 4 (empat) buah batu sungai warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa ;
 - Serpihan Pecahan kaca



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, telah melakukan perbuatan pengrusakan barang – barang milik PT SHANA TOVA di Dusun Paceda Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa benar barang – barang yang dirusak adalah kaca mobil Dump truck, kaca Wheel Loader, 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Blade ;
- Bahwa benar Bahwa awalnya Terdakwa bersama – sama dengan para Terdakwa lainnya melakukan aksi unjuk rasa terkait pencemaran air yang diakibatkan aktivitas eksplorasi PT Shana tova di Paceda ;
- Bahwa benar karena tidak mendapat respons dari PT, Shana tova dan pemerintah Daerah Tidore kepulauan kemudian para Pengunjuk rasa melakukan anarkis dengan melempar barang – barang di Camp milik PT, Shana tova;
- Bahwa benar barang – barang yang dirusak adalah Wheel loader yaitu alat berat untuk mengangkat tanah, sepeda motor honda blade dipakai operasional karyawan, mobil dump truck pengangkut, mesin genset listrik yang kesemuanya dirusak dengan menggunakan batu dengan cara melempar;
- Bahwa Terdakwa 1, Roslan Muhammad melakukan pengrusakan barang dengan cara melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mobil dump truck wowo, Terdakwa 2 Daud M Dote melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca mobil, Terdakwa 3, Muksin M Dote menggunakan sebuah parang untuk



merusak sepeda motor dengan cara mengiris tempat duduk dan bodi tempat lampu kaca depan honda blade masing – masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4 Sunardi Hamid mengangkat batu dengan kedua tangannya dan memukul sepeda motor honda blade sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, benar akibat perbuatan yang dilakukan perusahaan PT SHANA TOVA mengalami kerugian dan sekarang untuk sementara aktivitas di hentikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka kepada Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang lebih tepat dan terbukti menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dihubungkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa tersebut identitasnya masing-masing telah bersesuaian dengan identitas para Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa dipersidangan, para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau para Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya serta perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas pada hari kamis tanggal 21 Februari 2013 sekitar jam 18.30 WIT di Camp 1 Desa Paceda, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan para Terdakwa telah melakukan pelemparan dengan alat berupa batu kali sebesar kepalan tangan orang dewasa dan parang terhadap suatu barang berupa kaca mobil dump truck dan alat berat wheel loader sehingga pecah/hancur dan tempat duduk sepeda motor honda blade hingga sobek dan bodi depan tempat lampu rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa memecahkan/menghancurkan kaca mobil dump truck dan alat berat wheel loader sehingga pecah/hancur dan tempat duduk sepeda motor



honda blade hingga sobek dan bodi depan tempat lampu tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak orang lain karena tanpa izin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang harus seluruh atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain berarti barang tersebut bukanlah milik dari para Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain, bahkan barang tidak perlu seluruhnya milik dari orang lain, sebagian saja dari barang dapat menjadi objek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan diatas, bahwabarang-barang berupa kaca mobil dump truck dan alat berat wheel loader dan tempat duduk sepeda motor honda blade yang dihancurkan atau dirusak para Terdakwa tersebut bukan milik para terdakwa akan tetapi milik dari pihak Perusahaan PT SHANA TOVA, di Camp 1 Desa Paceda, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga inipun telah terbukti pula ;

Ad. 4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sifat alternatif dimana bilamana telah terpenuhi salah satu anasir atau keadaan perbuatan saja maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini harus terdapat 2 (dua) orang atau lebih sebagai pelaku peristiwa pidana yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Pebruari 2013 sekitar pukul 18.30 WIT Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, telah melakukan memecahkan/ menghancurkan kaca mobil dump truck dan alat berat wheel loader sehingga pecah/hancur dan tempat duduk sepeda motor honda blade hingga sobek dan bodi depan tempat lampu Perusahaan PT Shana tova di Camp 1 Dusun Paceda, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Terdakwa I Roslan Muhammad Ruslan alias Ocan dan Terdakwa II Sunardi Hamid Alias Nadi sebagai orator



melakukan orasi dan awalnya berjanji damai di depan camp PT Shana tova menyuarakan terkait dengan pencemaran air kali yang menjadi keruh namun karena tidak ada respon dari **Pemda Tipek** dan PT Shana tova kemudian masa pengunjuk rasa menjadi emosi lalu melakukan pengrusakan baang – barang milik Perusahaan PT Shana tova tersebut yaitu Bahwa Terdakwa 1, Roslan Muhammad alias ocan melakukan pengrusakan barang dengan cara melempar menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mobil dump truck howo, Terdakwa 2 Daud M Dote melempar dengan batu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kaca mobil, Terdakwa 3, Muksin M Dote menggunakan sebuah parang untuk merusak sepeda motor dengan cara mengiris tempat duduk dan bodi tempat lampu kaca depan honda blade masing – masing sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa 4 Sunardi Hamid mengangkat batu dengan kedua tangannya dan memukul sepeda motor honda blade sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, telah terbukti sebagai orang yang melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut , ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan penghapusan dari sifat pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwameresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan pihak Perusahaan PT SHANA TOVA mengalami kerugian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap kooperatif dipersidangan ;
- Para Terdakwa dan masih muda yang diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari ;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berdamai dengan Pihak Perusahaan PT Shana tova ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan dan meringankan pada diri para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini patutlah dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat karena dilihat dari sifat pemidanaan itu sendiri bukan semata-mata hanya memberikan penderitaan semata bagi para Terdakwa melainkan juga bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga dapat memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karenapara Terdakwapernah di Rumah tahanan Negara dan dialihkan ke tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck warna putih merek howo, 1 (satu) sepeda motor merek honda blade warna orange, 1 (satu) unit wheel loader warna



kuning, 4 (empat) buah batu sungai warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa dan

Serpihan Pecahan kaca Majelis Hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGRUSAKAN TERHADAP BARANG” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa 1. ROSLAN MUHAMMAD alias OCAN, Terdakwa 2. SUNARDI HAMID alias NADI, Terdakwa 3. MUKSIN M DOTE alias IN, dan Terdakwa 4. DAUD M DOTE alias DAUD tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan ;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck warna putih merek Howo ;
 - 1 (satu) sepeda motor merek honda blade warna orange ;
 - 1 (satu) unit wheel loader warna kuning ;Dikembalikan kepada Perusahaan PT Shana tova
- 4 (empat) buah batu sungai warna abu – abu ukuran kepalan tangan orang dewasa ;
- Serpihan Pecahan kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 oleh Hi SYAMSUDIN LA HASAN, SH, Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim Ketua, DENIHENDRA ST, PANDUKO,SH. dan SATRIANY ALWI SH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut,dan dibantu oleh TAHIR USIA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum BAYU,SH. pada Kejaksaan Negeri Soasio dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut,

DENIHENDRA ST PANDUKO,SH

Hi. SYAMSUDIN LA HASAN,SH.

SATRIANY ALWI. SH

Panitera Pengganti

TAHIR USIA

Halaman29 dari 25

Putusan Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)